

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian yayasan yang dilakukan oleh pendiri atau hasil penelitian menemukan bahwa yayasan sebagai badan hukum dan mendapatkan izin dari Menteri tetapi masih banyak terdapat yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang belum menyesuaikan pendirian yayasan dengan undang-undang tersebut, sehingga Undang-Undang Yayasan tersebut memberikan peluang kepada yayasan yang belum terdaftar untuk melakukan penyesuaian kepada Menteri sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pembuatan Akta pendirian yayasan dan mengajukan permohonan nama yayasan kepada menteri setelah itu apabila persetujuan dari menteri diharuskan kepada Pendiri untuk membuat akta pendirian yayasan dihadapan notaris untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum yayasan kepada menteri, maka sudah diakuipengesahan yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2. Hambatan dalam pendirian yayasan meliputi salinan akta pendirian awal tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, Izin Operasional tidak ada, pendiri dan organ tidak berada pada suatu tempat, pendiri dan organ

yayasan sudah ada yang meninggal, yayasan ada tapi tidak menjalankan kegiatan, sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan izin operasional ada tapi tidak dilakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan, sedang dalam Undang-

Undang Yayasan bahwa yayasan diharuskan untuk melakukan penyesuaian untuk mendapat pengesahan badan hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendirian yayasan bahwa upaya

Pengurus harus melakukan rapat gabungan dengan pembina, pengawas untuk membuat penyesuaian anggaran dasar pada Pejabat Notaris, seharusnya pengurus proaktif melihat perkembangan yayasan yang sesuai dengan undang-undang yayasan terbaru, upaya Pengurus harus mengumpulkan akta pendirian yayasan dan pengesahan pada pengadilan untuk dijadikan syarat-syarat penyesuaian anggaran dasar, pendiri atau organ yayasan harus menjelaskan status atau kedudukan badan hukum yayasan setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri sehingga sesuai dengan aturan undang-undang yayasan terbaru dan Untuk mengetahui upaya pengurus terhadap perkembangan yayasan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam pendirian yayasan yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya sesuai dengan undang-undang yayasan terbaru yang berlaku

sehingga untuk mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Dalam hal hambatan-hambatan dalam pendirian yayasan seharusnya pengurus yayasan yang sudah berdiri dan belum menyesuaikan dengan undang-undang yayasan terbaru, maka harus secepat mungkin disesuaikan.
3. Dalam upaya yang dilakukan oleh ketua yayasan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut seharusnya adanya kesadaran hukum pemilik yayasan harusnya menentukan tata cara menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan aturan yang berlaku.